

**TRADISI KAWIN BOYONG PADA  
PERKAWINAN ADAT DI DUSUN BEDAHAN,  
PRINGAMBA KECAMATAN PANDANARUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Oleh:

Ihwan Fahidin, pasca sarjana UNSIQ, [fahidin@gmail.com](mailto:fahidin@gmail.com),  
Mutho'am, dosen FSH UNSIQ [muthoam@unsiq.ac.id](mailto:muthoam@unsiq.ac.id)

**ABSTRACT**

Boyong marriage is a marriage carried out before the Ijab Qabul, where the groom moves to the bride's house. The procession is carried out at night, some during the day and in the evening, when the groom will move to the bride's house. Usually there will be a discussion between the two parties regarding the Boyong Marriage, after both parties have agreed, the groom will be escorted by his family from the house to the bride's house. The community's customs related to Kawin Boyong, have become an inherent culture since the first, brought by the ancestors to be made a tradition in the community of Bedahan hamlet, Pringamba Village, Pandanarum District, Banjarnegara Regency. There is an assumption that if these customs are not preserved, it will cause bad luck for the local community, because customs are like culture that are very closely held as beliefs and symbols of Java in the Bedahan Village community, Pringamba Village. But on the one hand, when the marriage has not been carried out legally, the groom stays at the bride's house, fears will occur that disobedience can even lead to a relationship that is prohibited by religion. Because the time for marriage is still waiting for the day while they are already living under the same roof. How did the tradition emerge, what is the background behind its emergence? And to what extent is the implementation of boyong marriage and its limitations, so that it becomes a tradition that needs to be preserved in the community.

*Key word : Boyong Marriage, Tradition, Surgery*

## **ABSTRACT**

Kawin Boyong adalah perkawinan yang dilaksanakan sebelum Ijab Qabul, dimana mempelai laki-laki pindah kerumah mempelai wanita. Prosesi tersebut dilakukakan di malam hari, ada yang siang hari serta sore hari, ketika mempelai laki-laki akan pindah kerumah mempelai wanita. Biasanya akan ada pembahasan kedua belah pihak terkait Kawin Boyong tersebut, setelah kedua belah pihak sudah menyetujuinya, mempelai laki-laki akan diantar keluarganya dari rumah sampai dirumahnya mempelai wanitanya. Adat masyarakat terkait Kawin Boyong, sudah menjadi kebudayaan yang melekat sejak dulu, dibawa oleh enek moyang untuk ditradisikan ditengah masyarakat dusun Bedahan Desa Pringamba Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara. Ada anggapan jika adat tersebut tak dilestarikan akan menimbulkan kesialan bagi masyarakat setempat, karna adat istiadat bagaikan kebudayaan yang sangat erat dipegang teguh sebagai kepercayaan dan simbol jawa di masyarakat Dusun Bedahan Desa Pringamba. Namun disatu sisi ketika perkawinan belum dilaksanakan secara sah, mempelai laki-laki tinggal dirumah mempelai perempuan muncul kekhawatiran akan terjadi kemaksiatan bahkan bisa menjurus ke dalam hubungan yang dilarang agama. Karena waktu pernikahan masih menunggu hari sementara mereka sudah hidup seataap. Bagaimana tradisi itu muncul, apa yang melatarbelakangi munculnya itu? dan sejauh mana pelaksanaan kawin boyong dan batasan-batasannya, Sehingga menjadi tradisi yang perlu dilestarikan dimasyarakat.

Keyword: Kawin Boyong, Tradisi, Bedahan

### **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin dari laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri. Di mana di dalamnya ada akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban, serta bertolong menolong yang keduanya bukan muhrim.

Dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu pasangan suami isteri harus saling melengkapi dan bantu membantu mengembangkan kepribadiannya guna tercapai kebutuhan spiritual dan material.<sup>1</sup>

Dimasyarakat fenomena tentang pelaksanaan perkawinan diliputi dengan berbagai macam tradisi dan adat yang berkembang. Mulai dari acara pra pelaksanaan, pelaksanaannya dan pasca nikah. Kebiasaan ini sudah berlangsung lama ditengah masyarakat jawa tradisional.

Pada tahap sebelum pernikahan, biasanya mengawali ritual dengan tata cara nontoni (silaturahmi), nglamar (melamar/ pinangan), wangsulan (pemberian jawaban), asok tukon (pemberian uang dari keluarga calon pengantin pria ke calon pengantin wanita sebagai bentuk rasa tanggung jawab orang tua), srah-srahan (penyerahan barang-barang sebagai hadiah dari calon pengantin pria ke calon pengantin wanita), nyatri (kehadiran calon pengantin pria dan keluarga ke kediaman calon pengantin wanita), pasang tarub (memasang tambahan atap sementara di depan rumah sebagai peneduh tamu), siraman (upacara mandi kembang), dan midodareni (upacara untuk mengharap berkah Tuhan agar diberikan keselamatan pada pemangku hajat di perhelatan berikutnya). Hari pelaksanaan pernikahan biasanya mengadakan upacara boyongan atau ngunduh (silaturahmi pengantin wanita ke kediaman pengantin pria setelah hari kelima pernikahan).<sup>2</sup>

Dimasyarakat dusun Bedahan, desa Pringamba, Pandanarum Banjarnegara ada tradisi pernikahan yang namanya tradisi kawin boyong. Kawin Boyong adalah perkawinan yang dilaksanakan sebelum Ijab Qabul,

---

<sup>1</sup> Hasaballah Thaib dan Marahalim Harahab, *Hukum Keluarga dalam Syari'at Islam* (Universitas Al-Azhar, 2010) hal 4

<sup>2</sup> Bayu Ady Pratama, Novita Wahyuningsih, *Jurnal Haluan Sastra Budaya* "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten", hal 20-21

dimana mempelai laki-laki pindah kerumah mempelai wanita. Prosesi tersebut dilakukakan di malam hari, ada yang siang hari serta sore hari, ketika mempelai laki-laki akan pindah kerumah mempelai wanita. Biasanya akan ada pembahasan kedua belah pihak terkait Kawin Boyong tersebut, setelah kedua belah pihak sudah menyetujuinya, mempelai laki-laki akan diantar keluarganya dari rumah sampai dirumahnya mempelai wanitanya. Setelah orang tua mengantarkan mempelai laki-laki kerumah mempelai wanitanya, mempelai laki-laki akan ditinggalkan dirumah orang tua mempelai wanita.<sup>3</sup>

Adat masyarakat setempat terkait kawin boyong, sudah menjadi kebudayaan yang melekat sejak dulu, adat tersebut sudah dibawa oleh enek moyang untuk ditradisikan ditengah masyarakat. Termasuk di Dusun Bedahan Desa Pringamba Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, dimana adat ini perlu dibudayakan serta dilestarikan dengan baik oleh masyarakat setempat. Jika adat tersebut tak dilestarikan akan menimbulkan kesialan bagi masyarakat setempat, karna adat istiadat bagaikan kebudayaan yang sangat erat dipegang teguh sebagai kepercayaan dan simbol jawa di masyarakat Dusun Bedahan Desa Pringamba.<sup>4</sup>

Permasalahan yang muncul dalam tradisi kawin boyong yaitu mempelai laki-laki sudah tinggal di rumah mempelai perempuan padahal belum terjadi pelaksanaan perkawinan yang sah. Hal ini tentu dikhawatirkan munculnya godaan syahwat dari kedua mempelai. Peluang terjadinya cumbu rayu yang menjurus pada kemaksiatan bahkan perzinahan itu ada. Oleh karena itu bagaimana kemudian Urf meninjau praktek kawin boyong ini. Bagaimana pelaksanaannya dan sejauh mana batas-batas dari kawin boyong tersebut.

---

<sup>3</sup> Nuheri Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Bedahan 05 November 2018).

<sup>4</sup> Sartinem Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Bedahan 05 November 2018).

Adapun penelitian tradisi kawin boyong ini, menggunakan penelitian kualitatif dengan metode field reseach (penelitian lapangan). Bahan penelitian, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pustaka, kemudian survey lokasi (obeservasi), dan terakhir investigasi dilapangan dengan bentuk wawancara kepada masyarakat setempat. Observari merupakan langkah yang dilakukan ketika penelitiannya menggunakan logika serta pengamatan di masyarakat. Metode ini digunakan demi mendapatkan sebuah kefactaan yang sedang dijadikan bahan datanya.<sup>5</sup> Kemudian dilanjutkan dengan wawancara sebagai bagian dari proses untuk memperoleh sumber data yang benar-bener nyata, tanpa adanya opini dan tak berekayasa.<sup>6</sup>

## B. URF DALAM HUKUM ISLAM

Secara bahasa ‘Urf berasal dari kata ‘arafa ya’rifu yang kebanyakan diartikan sebagai al-ma’ruf yaitu sesuatu yang dikenal. “urf juga berarti mengetahui, dikenal dan dianggap baik. Dalam ilmu ushul fiqh “urf adalah kebiasaan kebanyakan masyarakat yang berisi perkataan maupun perbuatan.<sup>7</sup>

Sementara Urf menurut ‘ulama fiqh merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan banyak kalangan masyarakat sehingga menimbulkan rasa kreatifitas dalam membangun nilai-nilai kebudayaan.<sup>8</sup> Urf terbentuk berdasarkan rasa saling pengertian yang melibatkan

---

<sup>5</sup> Anto Dajan, *Pengantar Metode Statistik* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm 21. Cet. 11

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 283.

<sup>7</sup> Khaerun Nisa’, analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun duda, skripsi. Semarang; UIN Walisongo, 2017 hal. 20

<sup>8</sup> Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta Timur; Prenada Media Groub, 2020, hal 188

banyak orang dalam bermasyarakat meskipun diantara mereka terdapat perbedaan stratifikasi social.

Pada syariat Islam yang dinamis dan elastis, terdapat landasan hukum yang dinamakan 'urf. 'urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh manusia, baik berupa perbuatan yang telah dilakukan diantara mereka atau lafadz yang biasa mereka ucapkan untuk makna khusus yang tidak dipakai (yang sedang baku). Dari segi shahih tidaknya, 'Urf terbagi dua: 'Urf *shahih* dan *fasid*.

'Urf *shahih* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia, tidak bertentangan dengan aturan syara', tidak menghalalkan yang haram. Serta tidak meninggalkan sesuatu yang wajib. Adapaun 'Urf *fasid* biasanya sesuatu yang telah menjadi tradisi manusia, akan tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara' menghalalkan yang haram atau membatalkan sesuatu yang wajib. Dari penjelasan kedua bentuk 'Urf tersebut maka 'Urf *shahih* wajib untuk dilestarikan baik itu dalam pembentukan hukum maupun dalam peradilanannya. Sesuatu yang telah menjadi adat dalam masyarakat dan menjadi suatu kebiasaan dianggap menjadi kebutuhan mereka dan mendatangkan *kemaslahatan*. Asal tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hal ini wajib dipertahankan.<sup>9</sup>

Mengenai 'Urf *fasid* berarti adat yang rusak maka tidak wajib hukumnya diperhatikan serta dipelihara. Apabila tetap dilestarikan maka ini bertentangan dengan dalil-dalil *syar'i*. 'Urf ini bisa digunakan manakala dalam keadaan darurat setelah dikaji didalam penetapan masalah hukum nya 'Urf tersebut. Oleh karena itu hukum yang didasarkan atas 'Urf dapat berubah berdasarkan perubahan masa dan tempat. Hukum cabang akan berubah sebab berubahnya hukum pokok. Para *fuqoha* kemudian memiliki argumentasi terhadap 'Urf ini yakni perbedaan

---

<sup>9</sup> Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh; Semarang, Toha Putra, 2014 hal 149

itu terdapat pada perbedaan tempat dan waktu, bukan perbedaan *hujjah* dan dalil.<sup>10</sup>

Disamping itu *'Urf* juga dimaknai sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, hal demikian juga dinamakan "*al-adah*". Ada juga yang memaknai perbuatan dan perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaan.<sup>11</sup>

Ketika dilihat dari objek *'Urf* maka menurut catatan beberapa 'ulama dibagi menjadi dua yaitu *'Urf lafdzi* dan *'Urf amali*. *'Urf lafdzi* merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam melakukan sesuatu, oleh karenanya makna ungkapan itulah yang menjadi pemahaman pemikiran dalam masyarakat. Sedangkan *'Urf amali* suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan hal biasa maupun berisi tentang perbuatan *mu'amalah* manusia seperti jual beli.

Pengambilan hukum berdasarkan *'Urf* maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sebagaimana telah digariskan oleh para ulama dan *fuqoha*. Tidak boleh memutuskan sendiri maka ada syarat-syaratnya yang meliputi *'Urf* harus berlaku umum, berlaku dikalangan masyarakat eksistensinya diakui dan dilakukan oleh mayoritas. *'Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum harus ada terlebih dahulu dibandingkan dengan kasus yang akan dikaji ketetapan hukum nya. *'Urf* tidak bertentangan

### C. PELAKSANAAN KAWIN BOYONG

---

<sup>10</sup> Sucipto, *Urf sebagai metode dan sumber penemuan hukum Islam* (asas Vol. 1 2015) hal 32-33

<sup>11</sup> Agung Setiyawan, *Budaya Lokal dalam Perspektif Agama*, Jurnal Esensia vol III no 2 2012 hal 2014

## 1. Adat dalam masyarakat Dusun Bedahan Desa Pringamba.

Ada beberapa proses yang dapat dijelaskan yaitu:

### a. Lamaran (Tukar cincin).

Demi mempererat tali kekeluargaan antara kedua pihak mempelai pria dan wanita untuk kedepannya, dilakukanlah prosesi tukar cincin tersebut. Biasanya prosesi tersebut dilakukan dirumah mempelai wanita, mempelai pria itu datang bersama kedua orang tuanya disertai para wali dan keluarga lainnya untuk menjadi saksi di tukar cincin, demi merkuat hubungannya sebelum ke perkawinan.<sup>12</sup>

### b. Itungan weton (Hitungan tanggal lahir).

Itungan weton yaitu gunanya mempercocokkan antara weton pria dan weton wanita, tradisi ini masih digunakan di desa pringamba dan masih sangat kental dilestarikan demi masa untuk melangkah ke akad perkawinan. Itungan weton ini biasanya untuk dibahas menjelang sebelum seserahan atau penyerahan mempelai pria ke mempelai wanita.<sup>13</sup>

### c. Sesorahan (Penyerahan).

Sesorahan dilakukan sesudah kedua pihak mempelai menyetujui sesuai keputusan masing-masing kedua pihak keluarga antara mempelai pria dan mempelai wanita. Sesorahan ini harus dilakukan, biasanya dimalam hari yaitu habis isya. Mempelai pria diserahkan ke mempelai wanita, dalam prosesi tersebut mempelai pria membawa barang-barang diantara lain: makanan, pakaian, uang, dan barang-barang untuk digunakan saat prosesi perkawinan. Sesuai keputusan kedua pihak keluarga, kalo sehabis seserahan biasanya mempelai tinggal didesa mempelai wanita. Entah itu mempelai pria itu tidur serumah bersama mempelai wanita, walau tidak satu ranjang. Dan ada yang mempelai tidur dirumah saudara mempelai wanitanya. Intinya mempelai pria sudah menjadi tanggung jawab

---

<sup>12</sup> Ibu Tini, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan 13 Mei 2019)

<sup>13</sup> Pak Tarno, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan 13 Mei



mempelai wanita dan sudah mendekati serta dianggap sebagai keluarganya sendiri.<sup>14</sup>

a. Tanda Janur Kuning (Daun kelapa).

Tanda tersebut biasanya untuk dipasang didepan rumah dan dipinggir jalan sebagai simbol adanya, sedang ada orang nikah. Untuk memberitahukan bahwa dirumah mempelai tersebut sedang ada hajat.<sup>15</sup>

b. Mandi Kembang.

Prosesi ini dilakukan sebelum akad nikah, kedua mempelai sebelum mandi kembang tujuh rupa dan didalam air yg sudah dicampuri kembang buat mandi kedua mempelai, dikasih daging ayam satu potong atau sedikit saja. Dalam mandi tersebut itu dimandikan dari keluarga mempelai wanitanya.<sup>16</sup>

c. Nendang Cangkir.

Prosesi ini biasanya dilakukan sesudah akad nikah, nendang cangkir tersebut dilakukan didepan pintu rumah mempelai wanitanya. Dalam cangkir tersebut berisi beras dan garam sedikit, gunanya untuk memberitahukan bahwa hanya ada orang baru yang sudah resmi menjadi sebagian dari keluarganya.<sup>17</sup>

d. Sungkeman (Do'a restu).

Sungkeman hanya dilakukan sehabis akad nikah, kedua mempelai meminta restu kepada kedua orang tuanya masing-masing. Setelah itu dilanjutkan meminta restu kepada orang-orang yang tertua di sekitar kedua keluarga mempelai itu sendiri.<sup>18</sup>

e. Sengkuyung Bareng (Bahagia bersama).

Prosesi akhir ini dilakukan jika mana acara yang paling inti sudah dilalui. Prosesi ini dilakukan bersama-sama

<sup>14</sup> Mbah Seno, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan 13 Mei 2019)

<sup>15</sup> Mbah Santo, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan 13 Mei 2019)

<sup>16</sup> Nyai Rani, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan 14 Mei 2019)

<sup>17</sup> Pak Tisno, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan 14 Mei 2019)

<sup>18</sup> Pak Rudi, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan 14 Mei 2019)

dengan kedua mempelai yang baru menikah, biasanya seluruh kedua keluarga besar kedua mempelai berhagia bersama, dilakukannya antara lain:<sup>19</sup>

- i. Berfoto bersama.
- ii. Makan bersama.
- iii. Bersalaman dengan para tamu undangan.

## 2. Tradisi Perkawinan Adat di Dusun Bedahan Desa Pringamba.

Masyarakat adat dalam hal ini masyarakat adat Desa Pringamba mempunyai faktor utama dalam melaksanakan perkawinan dalam bentuk adat. Yaitu untuk mempertahankan kebudayaan dan Tradisi Adat di Desa Pringamba tersebut.<sup>20</sup> Sering terjadi di masyarakat adat ingin menunjukkan status sosial mereka melalui perkawinan adat yang dilakukan. Maksudnya semakin besar pesta yang digelar, maka semakin tinggi status sosial mereka di lingkungan sekitar.

Kebesaran dari acara perkawinan menurut adat desa pringamba itu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

### a. Lek-lekkan Besar.

Lek-lekkan merupakan perayaan terbesar dimana dalam pelaksanaan ini dilakukan sebelum akad nikah. Biasanya dilakukan dimasing- masing rumah kedua mempelai, untuk memberitahu kepada masyarakat sekitar bahwa acaranya sudah dimulai.

### b. Lek-lekkan menengah.

Lek-lekkan menengah merupakan perayaan menengah dimana dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk membuat nasi kuning, yang untuk dibagikan kemasyarakat sekitarnya. Dari tetangga sampai luar desa.

### c. Lek-lekkan kecil.

Lek-lekkan kecil merupakan perayaan terkecil di mana dalam pelaksanaannya memotong sekor ayam. Dalam acara ini, pengupa dilakukan dengan bahan telur, ayam, daun ubi, air bening dalam keadaan sudah dimasak.

---

<sup>19</sup> Mbak Silfi, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan 15 Mei 2019)

<sup>20</sup> Haji. Ali, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan, 10 Mei 2019)

Faktor-faktor lain yang menjadi dasar pemikiran masyarakat Desa Pringamba diantaranya:

- a. Dengan adanya adat dalam suatu penyelenggaraan perkawinan membuktikan bahwa masih adanya jati diri dari masyarakat Desa Pringamba yang merupakan ciri khas yang tidak dapat digantikan dengan modernisasi.
- b. Adat merupakan pemersatu bagi para masyarakat. Dalam pelaksanaan perkawinan adat yang umumnya memakan waktu dan persiapan yang panjang otomatis dapat mempererat tali persaudaraan diantara masyarakat Desa Pringamba.
- c. Melestarikan peninggalan budaya nenek moyang kita agar tidak luput dimakan zaman.<sup>21</sup>

Dari wawancara kepada masyarakat di Desa Pringamba, terdapat banyak kesamaan alasan masih dilakukannya perkawinan adat tersebut, diantaranya:

- a. Dengan melakukan perkawinan adat, masyarakat Desa Pringamba tidak melupakan nenek moyang dan tradisi ini merupakan kewajiban kita untuk melestarikan dan membudidayakannya, sehingga keturunan di masa mendatang masih melakukan tradisi yang seperti orang tua mereka lakukan.<sup>22</sup>
- b. Perkawinan adat yang memakan waktu dan biaya pada dasarnya sebagai bentuk pengabdian kita terhadap adat itu sendiri. Karna adat tersebut sudah melekat sebelum kami lahir, sampai ke zaman yang modrn ini.<sup>23</sup>
- c. Penegak adat di Desa Pringamba inisemakin terus dilakukan, demi menghormati nenek moyang serta untuk membuktikan bahwa tradisi ini pantas diteruskan dan wajib dilakukan dari masa ke masa.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Bapak Mohammad, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan, 10 Mei 2019)

<sup>22</sup> Ibu Santi, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan, 10 Mei 2019)

<sup>23</sup> Ibu Nia, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan, 11 Mei 2019)

<sup>24</sup> Ibu Atun, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan, 11 Mei 2019)

- d. Perkawinan dalam bentuk adat ini, biasanya untuk mengumumkan sekaligus acara telah dimulai antara mempelai pria dan wanita kepada masyarakat sekitar.<sup>25</sup>

Kebanyakan masyarakat di Desa Pringamba melestarikan kebudayaan melalui perkawinan. Agar generasi di masa yang segera datang mengetahui susah payah nenek moyangnya sehingga berempati untuk melestarikan agar kebudayaan dari adat Desa Pringamba tidak punah atau hilang. Keinginan untuk melestarikan adat perkawinan di Desa Pringamba sendiri hendaknya diciptakan sehingga timbul rasa kecintaan terhadap adat di Desa Pringamba dari generasi muda sehingga adat perkawinan tersebut tetap terjaga dan tidak mati oleh modernisasi yang ada.

#### **D. Kesimpulan**

Adat masyarakat terkait Kawin Boyong, sudah menjadi kebudayaan yang melekat sejak dulu, dibawa oleh nenek moyang untuk ditradisikan ditengah masyarakat dusun Bedahan Desa Pringamba Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara. Ada anggapan jika adat tersebut tak dilestarikan akan menimbulkan kesialan bagi masyarakat setempat, karna adat istiadat bagaikan kebudayaan yang sangat erat dipegang teguh sebagai kepercayaan dan simbol jawa di masyarakat Dusun Bedahan Desa Pringamba. Namun disatu sisi ketika perkawinan belum dilaksanakan secara sah, mempelai laki-laki tinggal dirumah mempelai perempuan muncul kekhawatiran akan terjadi kemaksiatan bahkan bisa menjurus ke dalam hubungan yang dilarang agama. Karena waktu pernikahan masih menunggu hari sementara mereka sudah hidup secepat. Bagaiman tradisi itu muncul, apa yang melatarbelakangi munculnya itu? dan sejauh mana pelaksanaan kawin boyong dan

---

<sup>25</sup> Ibu Yuni, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan, 11 Mei 2019)

batasan-batasannya, Sehingga menjadi tradisi yang perlu dilestarikan dimasyarakat.

### **Daftar Pustaka**

Thaib, Hasaballah dan Marahalim Harahab, Hukum Keluarga dalam Syari'at Islam (Universitas Al-Azhar, 2010)

Bayu Ady Pratama, Novita Wahyuningsih, Jurnal Haluan Sastra Budaya “Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten”,

Nuheri Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Bedahan 05 November 2018).

Sartinem Tokoh Masyarakat, *Wawancara* (Bedahan 05 November 2018).

Anto Dajan, *Pengantar Metode Statistik* (Jakarta: LP3ES, 1986),

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014),

Khaerun Nisa', analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun duda, skripsi. Semarang; UIN Walisongo, 2017.

Akmal Bashori, Filsafat Hukum Islam, Jakarta Timur; Prenada Media Groub, 2020,

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh; Semarang, Toha Putra, 2014

Sucipto, Urf sebagai metode dan sumber penemuan hukum Islam (asas Vol. 1 2015)

Agung Setiyawan, Budaya Lokal dalam Perspektif Agama, Jurnal Esensia vol III no 2 2012

Ibu Tini, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan 13 Mei 2019)

Pak Tarno, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan 13 Mei 2019)

Mbah Seno, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan 13 Mei 2019)

<sup>1</sup> Mbah Santo, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan 13 Mei 2019)

Nyai Rani, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan 14 Mei 2019)

Pak Tisno, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan 14 Mei 2019)

Pak Rudi, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan 14 Mei 2019)

Mbak Silfi, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan 15 Mei 2019)

Haji. Ali, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan, 10 Mei 2019)

Bapak Mohammad, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan, 10 Mei 2019)

Ibu Santi, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan, 10 Mei 2019)

Ibu Nia, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan, 11 Mei 2019)

Ibu Atun, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan, 11 Mei 2019)

Ibu Yuni, tokoh masyarakat, *Wawancara* (Bedahan, 11 Mei 2019)